



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2 / 2086 /Kep-DPRD/2/2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Bangunan Gedung dilakukan pembahasan oleh Panitia Khusus berdasarkan Keputusan DPRD Kota Medan Nomor 100.3.2/10081/Kep-DPRD/7/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. bahwa masa kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Bangunan Gedung telah berakhir berdasarkan Pasal 64B ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib menyatakan bahwa masa kerja Panitia Khusus paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas Pembentukan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Bangunan Gedung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6628);
4. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 1);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 84);

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal 30 Januari 2024;
2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Laporan Kinerja Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Persetujuan Bangunan Gedung tanggal 19 Februari 2024;
 3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Bangunan Gedung Nomor 100.3.2/10081/Kep-DPRD/7/2023 tanggal 11 Juli 2023;
 4. Surat Permohonan Perpanjangan Masa kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Bangunan Gedung Nomor 034/Pansus-PBG/DPRD/KM/01/2024, tanggal 29 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.**

- KESATU : Menetapkan perpanjangan masa kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Bangunan Gedung, paling lambat 6 (enam) bulan kedepan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD Kota Medan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 19 Februari 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,



HASYIM

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.